



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Sampit Kode Pos 74322 Kalimantan Tengah
Telp. (0531) 21007, 21023, 21050, 21083, 21300, 21301, 21316 Fax (0531) 21006
Email : setdakotim@kotimkab.go.id, Website: http://www.kotimkab.go.id

Sampit, 27 Mei 2020

Nomor : 800/187/BKD-PKAP/V/2020
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permintaan Data Laporan Penilaian Kinerja PNS (E-LAPKIN) Tahun 2018.

Kepada
Yth. Satuan Organisasi Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur
di -

TEMPAT

Menindaklanjuti Kepala Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Deputi Bidang Pencegahan Nomor : B/2033/KSP.00/10-16/04/2020V tanggal 21 April 2020. Perihal Pelaksanaan Target Nasional Sub Aksi Sistem Merit STRANAS PK 2020. Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Perpres 54 tahun 2018 yaitu Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK), untuk tahun 2020 pada Sub aksi yang akan dilaksanakan secara nasional oleh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan Aksi Sistem Merit pada Aksi STRANAS PK ini juga mengakselerasi pelaksanaan Implementasi Sistem Merit yang merupakan Arah Kebijakan Nasional tahun 2020 pada Bidang Pembangunan Aparatur.

Adapun pelaksanaan target Sistem Merit akan mulai dilaporkan pada triwulan ke 6 (enam) tahun berjalan, maka kami meminta semua Satuan Organisasi Perangkat Daerah untuk :

1. Melaporkan data rekapan paling lambat akhir bulan Juni data *e-lapkin tahun 2018* sudah terkirim melalui aplikasi jaga.id/monitoring sesuai jadwal yang telah ditetapkan ;
2. Informasi penilaian prestasi kerja PNS dipergunakan sebagai salah satu acuan dalam pelaksanaan manajemen PNS mulai dari Rekrutmen PNS sampai dengan Pemberhentian PNS;
3. Apabila penilaian kinerja PNS tidak dilaporkan maka berdampak pada terhambatnya proses pelayanan mutasi PNS yang bersangkutan.
4. Data terkoneksi pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikelola oleh KPK.

Demi kelancaran manajemen PNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dan pelaksanaan Target Nasional Sub Aksi Sistem Merit STRANAS PK yang harus dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dengan ini diminta saudara untuk segera melaporkan data dimaksud melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (format data terlampir), paling lambat **8 Juni 2020** setiap jam kerja. Data yang dikirim adalah *softcopy (Excel)* dan *hardcopy*. Hal lain berkaitan dengan teknis dapat menghubungi saudara **ILHAMSYAH, S.Pi (0813-4475-3879)** dan saudara **JOHN MAY LOOZKY, SE.,MM (0812-5578-4227)**, *softcopy (Excel)* dikirim ke e-mail elapkimkotim@gmail.com agar data yang dikirim valid dan benar, dipastikan penulisan NIP PNS tidak bersepeasi (dijadikan teks), ejaan nama PNS jangan sampai salah. Nilai SKP adalah nilai yang diperoleh dari nilai Sasaran Kerja yang telah diukur dan Nilai Perilaku.

Demikian surat ini disampaikan, untuk dilaksanakan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kotawaringin Timur di Sampit (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit;

TABEL REKAP DATA ELEKTRONIK LAPORAN KINERJA (E-LAPKIN) PNS tahun 2018

Nama SOPD :

Data Tahun : 2018

NO	NIP_BARU	NAMA	NAMA_ATASANPE JABATPENILAI	NIP_ATASANPEJABA TPENILAI	NAMA_PEJA BATPENILAI	NIP_PEJABATP ENILAI	TAHUN	NILAI_SKP	ORIENTAS I_PELAYA NAN	INTEGRITAS	KOMITMEN	DISIPLIN	KERJASAMA	KEPEMIMPINAN
1							2018							
2							2018							
3							2018							
4							2018							
5							2018							
6							2018							
7							2018							
8							2018							
9							2018							
10							2018							
11							2018							
12							2018							
13							2018							
14							2018							
15							2018							
16							2018							
17							2018							
18							2018							

Catatan :

1. Pengetikan NIP tidak bersepeasi dan harus sesuai dengan SK PNS
2. Penginputan Nama PNS yang di nilai tidak Menggunakan Gelar
3. Nilai SKP adalah Nilai yang diambil dari SASARAN Kerja PNS dan tanpa menggunakan link data;
4. Penginputan NAMA tidak boleh salah harus sesuai deng SK PNS;
5. Pada setiap sell bila kosong cukup di ketik tanda baca garis mendatar (-);
6. Setiap pengetikan menggunakan format cell (Tex);
7. Data dipergunakan untuk pemenuhan permintaan KPK RI Nomor Surat : B/2033/KSP.00/10-16/04/2020
Perihal Pelaksanaan Target Nasional Sub Aksi Sistem Merit STRANAS PK 2020.

Sampit, 2020
Kepala

Kabupaten Kotawaringin Timur



NAMA
Pangkat/Gol
M.P.